

RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

AHLI UTAMA TEKNIK JALAN

LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK



Judul Skema Jabatan Kerja : **Ahli Utama Teknik Jalan**
Ringkasan Skema : Jabatan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam menjadi Ahli Utama Teknik Jalan. Dapat membangun infrastruktur jalan dengan memperhatikan aspek keamanan, kelancaran, ekonomis dan ramah lingkungan sesuai umur rencana.

I. Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas : Ahli Utama Teknik Jalan

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
2.	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
3.	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan
4.	F.42ATJ00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
5.	F.42ATJ00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Lalu Lintas
6.	F.42ATJ00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Geoteknik
7.	F.42ATJ00.007.2	Melaksanakan Pekerjaan perencanaan Perkerasan Jalan
8.	F.42ATJ00.008.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase
9.	F.42ATJ00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng

10.	F.42ATJ00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan
11.	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan
12.	F.42ATJ00.012.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
13.	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
14.	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
15.	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
16.	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
17.	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
18.	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
19.	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
20.	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lainlain
21.	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
22.	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan
23.	F.42ATJ00.023.2	Melaksanaan Pengawasan Pekerjaan Drainase
24.	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
25.	F.42ATJ00.025.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
26.	F.42ATJ00.026.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
27.	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
28.	F.42ATJ00.028.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan
29.	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

II. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Pendidikan dan pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Kerja Ahli Utama Teknik Jalan

- a. Doktor/Doktor Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 0 (Nol) tahun pada pekerjaan jalan; atau
- b. Magister/Magister terapan S2/S2 Terapan/Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 4 (Empat) tahun pada pekerjaan jalan *); atau
- c. Pendidikan Profesi Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 7 (Tujuh) tahun pada pekerjaan jalan *); atau
- d. S1/S1 Terapan/ D4 Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun pada pekerjaan jalan *).

Ket: *) satu pekerjaan dengan masa pelaksanaan minimal 7 bulan dapat dihitung sebagai 1 tahun pengalaman.

III. Persyaratan Pendaftar

A. Dokumen Administrasi

- 1) Copy KTP;
- 2) Copy NPWP;
- 3) Copy Ijazah sesuai persyaratan pendidikan;
- 4) Biodata Diri (CV) serta referensi kerja (sesuai jabatan kerja yang dimohon);
- 5) Pas Photo 3 x 4 (Background Polos)

B. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan LSP.

C. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

D. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

IV. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Utama Teknik Jalan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 713/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.